

Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akad Pembiayaan Pada Bank Syariah dihubungkan dengan Prinsip Syariah menurut UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Liability of the Notary in the Making of Contract Financing on Islamic Banks Connected with Sharia Principles According to the Act Number 21 of 2008 about Islamic Banking and Law Number 2 of 2014 about Changes to the Law Number 30 of 2004 Concerning the Office of Notary Public

¹Muhammad Adlus Nugroho

¹*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Islam Bandung.*

Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

email: ¹adlus.nugroho@yahoo.com

Abstract. The presence of a notary public is required by many parties. This relates to the authority possessed by the notary as regulated in the law No. 2 by 2014 About changes to the LAW number 30 of 2004 concerning the Office of notary, among others, to create an authentic deed. The Bank is one of the very establishments that require the services of a notary. Such is the case with Islamic banks. Islamic banks are bankoperates in accordance with Sharia principles. Therefore a financing contract using a notary deed should also follow the provisions as set forth in law No. 21 of 2008 about about Islamic banks. For it to do research with the identification of issues: How the responsibility of the Notary in the making of contract financing on Islamic banks connected with Sharia principles according to Act No. 9 of 2008 About Islamic banks and ACT Number 21 2014 About Notary Office?, how legal consequences of contract financing in the form of a notary deed is not appropriate is linked with law No. 21 of 2008 About Islamic banking and law No. 9 2014 About About the Office of notary public? The results showed that the Notary's responsibility in the making of contract financing on Islamic banks connected with Sharia principles according to Act No. 9 of 2008 About Islamic banks are not specifically regulated. Thus it must be referring to law No. 9 2014 About the Office of notary public. According to law No. 9 2014 About the Office of notary, the notary responsible for legalizing the agreement made by the parties is the deed under the hands become authentic deed that has the force of law and have the power of eksekutorial. Legal consequences of contract financing on Islamic banks which use the authentic deed which is not in accordance with Sharia principles according to Act No. 9 of 2008 About Islamic banking and law No. 9 2014 About Notary Office of the deed is void or annulled by law means that the law looks at the agreement never happened or cancel by itself without there should be a lawsuit.

Keywords: Liability, Notary, Contract Financing, Islamic Bank

Abstrak. Kehadiran notaris diperlukan oleh banyak pihak. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki oleh notaris seperti yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, antara lain untuk membuat akta otentik. Bank merupakan salah satu instansi yang sangat membutuhkan jasa Notaris. Demikian halnya dengan Bank Syariah. Bank Syariah adalah bank beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu akad pembiayaan yang menggunakan akta notaris juga harus mengikuti ketentuan seperti yang diatur dalam UU No 21 Tahun 2008 tentang tentang Bank Syariah. Untuk itu dilakukan penelitian dengan identifikasi masalah : Bagaimana tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akad pembiayaan pada bank syariah dihubungkan dengan prinsip syariah menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Bank Syariah dan UU Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris?, Bagaimana akibat hukum akad pembiayaan yang berupa akta Notaris yang tidak sesuai dihubungkan dengan UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Bank Syariah dan UU No. 21 Tahun 2014 Tentang Tentang Jabatan Notaris? Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akad pembiayaan pada bank syariah dihubungkan dengan prinsip syariah menurut UU No 21 Tahun 2008 Tentang Bank Syariah tidak diatur secara khusus. Dengan demikian harus mengacu pada UU No 21 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Menurut UU No 21 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, Notaris bertanggung jawab untuk melegalkan perjanjian yang dibuat oleh

para pihak yang merupakan akta di bawah tangan menjadi akta otentik yang memiliki kekuatan hukum sempurna dan memiliki kekuatan eksekutorial. Akibat hukum akad pembiayaan pada bank syariah yang menggunakan akta otentik yang tidak sesuai dengan prinsip syariah menurut UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Bank Syariah dan UU No. 21 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris akta tersebut batal atau batal demi hukum artinya hukum memandang tidak pernah terjadi perjanjian atau batal dengan sendirinya tanpa harus ada gugatan.

Kata Kunci: Tanggung jawab, Notaris, Akad Pembiayaan, Bank Syariah

A. Pendahuluan

Lembaga keuangan yang merupakan lembaga perantara dari pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang kekurangan dana (*lack of funds*) memiliki fungsi sebagai perantara keuangan masyarakat (*financial intermediary*) melalui kredit atau pembiayaan¹. Dilihat dari sistem operasionalnya bank terbagi menjadi dua, yaitu Bank Konvensional dan Bank Syariah. Bank Syariah menurut UU Nomor 21 Tahun 2008 adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Salah satu produk yang dimiliki Bank Syariah adalah akad.

Dalam menyalurkan dana, bank syariah memberikan jasa pemberian pembiayaan. Pemberian pembiayaan bank syariah kepada nasabah dilakukan dengan menggunakan akad. Akad (*Aqad*) merupakan suatu perjanjian, perikatan atau permufakatan yang dilakukan dua orang atau lebih untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu yang dibenarkan oleh syara' (Prinsip Syariah)².

Akad pembiayaan pada bank syariah, ada yang berbentuk akta di bawah tangan ada pula yang menggunakan akta otentik atau akta Notaris. Hubungkan dengan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Jadi peranan notaris dalam membuat akta akad pembiayaan di Bank Syariah adalah untuk memberikan sifat autentik terhadap akta tersebut³.

Kehadiran notaris diperlukan oleh banyak pihak, baik oleh perorangan, maupun oleh institusi. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki oleh notaries seperti yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, antara lain untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik. Bank merupakan salah satu instansi yang sangat membutuhkan jasa Notaris untuk menjadi rekanan suatu Bank, umumnya dibuat suatu perjanjian kerjasama tertulis antara notaris dengan pihak bank.⁴ Untuk itu dilakukan penelitian tentang tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akad pembiayaan yang menggunakan akta Notaris.

¹ Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Cetakan ke-2, Refika Aditama, Bandung, 2016

² Makalah Habib Adjie, *Akad Muamalah untuk Notaris/PPAT*, 2015

³ Wawancara dengan Notaris Hermoliza, Tanggal 14 April 2016 di Kantor Notaris Hermoliza

⁴ Hermoliza, *Fungsi Notaris dalam Perjanjian Kredit Bank Dihubungkan dengan Fungsi Bank Sebagai Lembaga Perantara Keuangan (Financial Intermediary)*, (Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Islam Bandung), Bandung, 2013, hlm 179.

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akad pembiayaan pada bank syariah dihubungkan dengan prinsip syariah menurut UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Bank Syariah.
2. Mengetahui akibat hukum akta akad pembiayaan yang berupa akta Notaris yang tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Bank Syariah dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris?

B. Landasan Teori

Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah tentang tanggung jawab, Pengertian Notaris, Perbankan Syariah dan Prinsip Syariah, Akad Pembiayaan pada bank syariah, dan teori tentang Akta.

Ridwan Halim mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berprilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada⁵.

Notaris menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Menurut Pasal 1 ayat 7 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Prinsip syariah menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Secara terminologi akad adalah suatu perjanjian, perikatan atau permufakatan yang dilakukan dua orang atau lebih untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu yang dibenarkan oleh syara' (prinsip syariah). Penerapan akad ini secara normatif tercantum dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang di biayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Jadi akad pembiayaan adalah suatu perjanjian antara bank dengan pihak lain dalam hal

Mengenai akta otentik, Pasal 1868 KUHPerdara menyatakan bahwa akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya. Akta otentik sebagai alat bukti yang kuat dan penuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat, dalam berbagai hukum bisnis, kegiatan dibidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial dan lain-lain, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum

⁵ Apri Amalia, *Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Rumah Sakit Sebagai Pelaku Usaha*, (Skripsi, Program Sarjana Universitas Sumatra Utara), Medan, 2013, hlm 13.

dalam berbagai hubungan ekonomi sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global. Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa⁶.

Akta otentik berbeda dengan akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan adalah suatu akta yang dibuat tidak dihadapan pejabat yang berwenang atau Notaris. Akta ini dibuat dan di tandatangani oleh para pihak yang membuatnya. Apabila suatu akta di bawah tangan tidak disangkal oleh para pihak, maka berarti mereka mengakui dan tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis pada akta di bawah tangan tersebut

Akta di bawah tangan tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat karena perjanjian yang dibuat para pihak tidak dihadapan pejabat yang berwenang, melainkan hanya dengan tanda tangan para pihak yang mengikatkan diri. Karena hal tersebut salah satu pihak dapat menyangkal isi perjanjian yang dibuatnya. Sehingga akta di bawah tangan tidak memiliki kekuatan eksekusi.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Macam-macam Akad Pembiayaan pada Bank Syariah

Berdasarkan pada ketentuan Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, sebagaimana telah dicabut melalui PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah dan diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008 secara garis besar produk-produk perbankan syariah terdiri dari⁷:

1. Produk Bank Syariah yang didasarkan pada Akad Jual beli
 - a. Murabahah
Adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.
 - b. Istishna
Adalah jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan riteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.
 - c. Salam
Adalah jual beli barang dengan pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh.
2. Produk Bank Syariah yang didasarkan pada Akad Bagi Hasil
 - a. Mudharabah
Adalah penanaman modal dari pemilik dana kepada pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi atau metode bagi pendapatan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakat sebelumnya.

⁶ Hermoliza, *Fungsi Notaris dalam Perjanjian Kredit Bank Dihubungkan dengan Fungsi Bank Sebagai Lembaga Perantara Keuangan (Financial Intermediary)*, (Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Islam Bandung), Bandung, 2013, hlm 12

⁷ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika perkembangannya di Indonesia*, Cetakan ke-1, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm 61-64

Akad mudharabah dibedakan menjadi dua macam yang didasarkan pada jenis dan lingkup kegiatan usaha mudharib, yaitu:

- 1) Mudharabah Mutlaqah
Adalah perjanjian mudharabah antara pemilik dana dan pengelola dana, dimana pihak pengelola dana diberikan kebebasan untuk mengelola dana yang diberikan,
 - 2) Mudharabah Muqayadah
Adalah perjanjian mudharabah yang mana dana yang diberikan kepada pengelola dana hanya dapat dikelola untuk kegiatan usaha tertentu yang telah ditentukan baik jenis maupun ruang lingkungannya
- b. Musyarakah
Adalah penanaman dana dari pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana berdasarkan bagian dana masing-masing.
3. Produk Bank Syariah yang di dasarkan pada Akad Sewa-Menyewa
 - a. Ijarah/Sewa Murni
Adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.
 - b. Ijarah wa Iqtina/Ijarah Muntahiyah bi Tamlik (IMBT)
Merupakan rangkaian dua buah akad, yakni akad al-bai' merupakan akad jual beli, sedangkan IMBT merupakan kombinasi antara sewa-menyewa (ijarah) dan jual beli atau hibah diakhir masa sewa.
 4. Produk Bank Syariah yang didasarkan pada Akad Pelengkap yang bersifat Sosial (akad Tabarru)
 - a. Qardh
Adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.
 - b. Hiwalah
Adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Secara teknis di dalamnya melibatkan tiga belah pihak, yaitu bank sebagai faktor selaku pengambil alih/pembeli piutang, nasabah selaku pemilik piutang, dan customer selaku pihak yang berutang kepada nasabah.
 - c. Wakalah
Adalah perjanjian pemberian kuasa dari satu pihak kepada pihak yang lain untuk melaksanakan urusan, baik kuasa secara umum maupun kuasa secara khusus.
 - d. Kafalah
Adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Kafalah juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Praktik yang dilakukan bank adalah dalam bentuk pemberian bank garansi.

- e. Wadiah
Adalah penitipan dana atau barang dari pemilik dana atau barang pada penyimpanan dana atau barang dengan kewajiban pihak yang menerima titipan untuk mengembalikan dana atau barang sewaktu-sewaktu.

Akad Pembiayaan pada Bank Syariah yang menggunakan Akta Otentik

Penelitian ini mengkaji dua akad pembiayaan pada bank syariah yang menggunakan akta otentik atau akta Notaris.

- a. Akad pembiayaan mikro berdasarkan prinsip murabahah No. 17/105 al-Murabahah/191. Akad Pembiayaan Mikro berdasarkan prinsip Murabahah ini dibuat dan ditandatangani pada hari (Jumat), (15 oktober 2015) oleh dan antara pihak-pihak PT BANK Z, berkedudukan di Jakarta.
- b. Akad pembiayaan Musyarakah di PT. BANK Y berkedudukan di Jakarta Pusat. Akad Pembiayaan dibuat oleh dan dihadapan Notaris Ba, Sarjana Hukum, Notaris di Pekanbaru.

Akta akad pembiayaan mikro berdasarkan prinsip murabahah dan Akta Akad Pembiayaan Musyarakah yang telah di kaji telah memiliki unsur-unsur dalam pembuatan akta yang sah atau sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Dalam hukum acara perdata, alat bukti yang sah atau yang diakui oleh hukum, terdiri dari :

- a. Bukti tulisan;
- b. Bukti dengan saksi-saksi;
- c. Persangkaan-persangkaan;
- d. Pengakuan;
- e. Sumpah.

Akta notaris wajib dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh undang-undang hal ini merupakan salah satu karakter akta Notaris. Meskipun ada ketidaktepatan dalam Pasal 38 ayat (3) huruf a UUJN yang telah menempatkan syarat subjektif dan syarat objektif sebagai bagian dari Badan Akta, maka kerangka akta Notaris harus menempatkan kembali syarat subjektif dan syarat objektif akta Notaris yang sesuai dengan makna dari suatu perjanjian dapat dibatalkan dan batal demi hukum, oleh karena itu kerangka akta Notaris harus terdiri dari:⁸

1. Kepala atau awal akta, yang memuat:
 - a. Judul akta;
 - b. Nomor akta;
 - c. Pukul, hari, tanggal, bulan dan tahun; dan
 - d. Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris, dan wilayah jabatan Notaris;
 - e. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
 - f. Keterangan mengenai kedudukan bertindak menghadap;

⁸ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Cetakan ke-2, Refika Aditama, Surabaya, 2009 hlm 126

- g. Nama lengkap, tempat tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenalan.
2. Badan akta; memuat kehendak dan keinginan dari para pihak yang berkepentingan yang diterangkan atau dinyatakan di hadapan Notaris atau keterangan-keterangan dari Notaris mengenai hal-hal yang disaksikannya atas permintaan yang bersangkutan.
3. Penutup atau akhir akta yang memuat:
 - a. Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i atau Pasal 16 ayat (7);
 - b. Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau peneremahan akta bila ada;
 - c. Nama lengkap, tempat kedudukan dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta, dan
 - d. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian

D. Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa :

1. Tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akad pembiayaan pada bank syariah dihubungkan dengan prinsip syariah menurut UU No 21 Tahun 2008 Tentang Bank Syariah tidak diatur secara khusus. Dengan demikian harus mengacu pada UU No 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Menurut UU No 30 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, Notaris bertanggung jawab untuk melegalkan perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang merupakan akta di bawah tangan menjadi akta otentik yang memiliki kekuatan hukum sempurna dan memiliki kekuatan eksekutorial.
2. Akibat hukum akad pembiayaan pada bank syariah yang menggunakan akta otentik yang tidak sesuai dengan prinsip syariah menurut UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Bank Syariah dan UU No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris akta tersebut batal atau batal demi hukum artinya hukum memandang tidak pernah terjadi perjanjian atau batal dengan sendirinya tanpa harus ada gugatan.

Daftar Pustaka

- Apri Amalia, *Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Rumah Sakit Sebagai Pelaku Usaha*, (Skripsi, Program Sarjana Universitas Sumatra Utara), Medan, 2013
- Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Cetakan kesatu, Refika Aditama, Surabaya 2011
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Cetakan ke-2, Refika Aditama, Surabaya, 2009
- Hermoliza, *Fungsi Notaris dalam Perjanjian Kredit Bank Dihilubungkan dengan Fungsi Bank Sebagai Lembaga Perantara Keuangan (Financial Intermediary)*, (Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Islam Bandung), Bandung, 2013
- Khotibul Umam, *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika perkembangannya di Indonesia*, Cetakan ke-1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016
- Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Cetakan ke-2, Refika Aditama, Bandung, 2016.
- <http://rahmadvai.blogspot.co.id/2014/04/pengertian-dan-perbedaan-akta-otentik.html>
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris